



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

YOHANA IRA, Tempat / Tanggal Lahir Palu, 5 Januari 1957, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 23 RT 003, RW 005 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre, tertanggal 14 Juli 2022 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 14 Juli 2022 dengan register Nomor :41/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama PETRUS TAHA di Catatan Sipil Kota Parepare Nomor 135/1973 tanggal 05 Desember 1973.
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama
 - a. ADRIANUS TAHA
 - b. MUSA ALFIAN
 - c. ANDI TAHA
 - d. ALAYSIUS ARDIN TAHA
 - e. ALEXANDER ANGKE

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon (PETRUS TAHA) telah meninggal di Parepare pada tanggal 25-07-2005 sebagaimana Surat Kematian Nomor 148.3/64/Ujung Bulu tertanggal 01-12-2020;
4. Bahwa anak pertama Pemohon (ADRIANUS TAHA) juga telah meninggal di Parepare pada tanggal 09-01-2020 sebagaimana Akta Kematian Nomor 7372-KM-09012020-0001 tertanggal 17-01-2020 dan anak pertama Pemohon (ADRIANUS TAHA) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. PETRUS BASTIAN SHEVA TAHA BULO
 - b. EUGENIO SATRIO TAHA BULO
 - c. DEODATUS DANI TAHA BULO
5. Bahwa dengan meninggalnya suami dan anak pertama Pemohon tersebut maka sebagai Ahli Waris adalah pemohon, anak-anak dari anak pertama Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana surat keterangan ahli waris yang telah didaftarkan di kantor kelurahan Ujung Bulu kecamatan Ujung Kota Parepare tanggal 04-12-2020 Nomor 148.3/31/Ujung Bulu;
6. Bahwa saat ini sebagai Ahli Waris almarhum PETRUS TAHA bermaksud ingin menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan aslinya akan digunakan untuk kebutuhan anak dan keluarga;
7. Bahwa 2 (dua) orang anak dari anak pertama Pemohon yang termasuk sebagai ahli waris sebagaimana point nomor 4 di atas usianya masih di bawah umur, maka untuk keperluan di atas pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum 2 (dua) orang cucu Pemohon yang belum dewasa tersebut;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas tidak ada yang menaruh keberatan;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Parepare

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Parepare Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama EUGENIO SATRIO TAHA BULO, lahir di Parepare, 21 Mei 2006, DEODATUS DANI TAHA BULO, lahir di Parepare, 28 Juni 2007;
3. Memberikan izin kepada Pemohon tersebut untuk melakukan peralihan hak/menjual harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat Hak Milik 00025 / Ujung atas nama pemegang hak YOHANA IRA, PETRUS BASTIAN SHEVA TAHA BULO, EUGENIO SATRIO TAHA BULO, DEODATUS DANI TAHA BULO, MUSA ALFIAN, ANDI TAHA, ALAYSIOUS ARDIN TAHA, ALEXANDER ANGKE yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Parepare tanggal 24-05-2021.

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7372024501570001, atas nama Yohana Ira, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7372020409010001, atas nama Petrus Bastian Sheva, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9653/CSIT/XI/2006, atas nama EUGENIO SATRIO TAHA BULO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap, tertanggal 23 November 2006, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-07122011-0001, atas nama DEODATUS DANI TAHA BULO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 7 Desember 2011, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 135/1973, atas nama Suami Petrus Taha dan Isteri Johana Era yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Luar Biasa Kota Parepare, tertanggal 5 Desember 1973, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7372021804070610, atas nama Kepala Keluarga Yohana Ira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 20 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Yohana Ira yang menyatakan bersedia menjadi wali dari anak-anak yang masih dibawah umur, tertanggal 3 Juni 2022 untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-09012020-0001, atas nama ADRIANUS TAHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 17 Januari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor 148.3/145/Ujung Bulu, dikeluarkan oleh Lurah Ujung Bulu tertanggal 24 Mei 2022, yang menerangkan bahwa EUIS ERNI SETYOWATI sudah tidak berdomisili di Jalan Jendral Ahmad Yani dan keberadaannya tidak ketahui sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Petrus Taha yang dikeluarkan oleh Camat Ujung dan disaksikan serta dibenarkan oleh Lurah Ujung Bulu tertanggal 4 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum Petrus Taha yang dikeluarkan oleh Camat Ujung dan disaksikan serta dibenarkan oleh Lurah Ujung Bulu tertanggal 4 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan dari Ahli Waris Almarhum Petrus Taha tertanggal 2 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 25, Desa Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare, atas nama Pemegang Hak Petrus Taha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pre atas nama Pemohon Yohana Ira, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 12 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 11/2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Parepare tertanggal 22 Februari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Keterangan Orang Hilang Nomor SKOH/01/2022/SEK Ujung yang dikeluarkan oleh KA. SPKT "A" Sektor Ujung Kota Parepare, tertanggal 20 Juni 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Kematian Nomor 148.3/64/Ujung Bulu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Ujung Bulu tertanggal 01 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, 10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan terhadap bukti surat P-2 dan P-8 berupa Foto copy dari Foto copy. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DESY;**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi merupakan Anak Menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perwalian dan Izin Menjual;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama PETRUS TAHA di Kota Parepare;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama ADRIANUS TAHA, MUSA ALFIAN, ANDI TAHA, ALAYSIUS ARDIN TAHA dan ALEXANDER ANGKE;
- Bahwa Suami Pemohon PETRUS TAHA dan Anak Pemohon yang Pertama yaitu ADRIANUS TAHA telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan tahun 2020;
- Bahwa anak Pertama Pemohon yakni ADRIANUS TAHA menikah dengan seorang perempuan bernama EUIS ERNI SETYOWATI di Kota Parepare dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PETRUS BASTIAN SHEVA TAHA BULO berumur 21 Tahun, EUGENIO SATRIO TAHA BULO berumur 16 Tahun dan DEODATUS DANI TAHA BULO berumur 15 Tahun;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini EUIS ERNI SETYOWATI Isteri dari ADRIANUS TAHA telah meninggalkan Suami dan Ketiga Anaknya serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak ADRIANUS TAHA meninggal dunia dan EUIS ERNI SETYOWATI ditetapkan sebagai orang yang hilang, Ketiga Anaknya diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak dari Pernikahan antara ADRIANUS

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHA dengan EUIS ERNI SETYOWATI yaitu EUGENIO SATRIO TAHA BULO dan DEODATUS DANI TAHA BULO masih dibawah umur, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Parepare dengan tujuan agar ditetapkan sebagai Wali yang sah guna mewakili kepentingan hukum dari Kedua Cucu Pemohon yang masih belum dewasa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud ingin menjual sebidang tanah warisan yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon yakni Almarhum PETRUS TAHA, yang telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Parepare dengan sertifikat hak milik nomor 25 atas nama PETRUS TAHA yang terletak di Desa Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare,
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon menjual tanah warisan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan Ketiga Cucu Pemohon yang saat ini sementara Kuliah dan masih bersekolah serta tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yakni MUSA ALFIAN, ANDI TAHA, ALAYSIUS ARDIN TAHA dan ALEXANDER ANGKE yang merupakan ahli waris dari PETRUS TAHA tidak ada yang berkeberatan dan menyetujui agar Pemohon dapat menjual sebidang tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **KURNIAWAN**;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perwalian dan Izin Menjual;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama PETRUS TAHA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama ADRIANUS TAHA, MUSA ALFIAN, ANDI TAHA, ALAYSIUS ARDIN TAHA dan ALEXANDER ANGKE;
- Bahwa Suami Pemohon PETRUS TAHA dan Anak Pemohon yang Pertama yaitu ADRIANUS TAHA telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon yakni ADRIANUS TAHA menikah dengan seorang perempuan bernama EUIS dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PETRUS BASTIAN SHEVA TAHA BULO saat ini melanjutkan studi ke Sekolah Pelayaran di Kota

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, EUGENIO SATRIO TAHA BULO saat ini menempuh Pendidikan Kelas 2 Sekolah Menengah Atas dan DEODATUS DANI TAHA BULO Kelas 3 Sekolah Menengah Pertama;

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini EUIS Isteri dari ADRIANUS TAHA telah meninggalkan Suami dan Ketiga Anaknya serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak ADRIANUS TAHA meninggal dunia dan EUIS ditetapkan sebagai orang yang hilang, Ketiga Anaknya diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak dari Pernikahan antara ADRIANUS TAHA dengan EUIS yaitu EUGENIO SATRIO TAHA BULO dan DEODATUS DANI TAHA BULO masih dibawah umur, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Parepare dengan tujuan agar ditetapkan sebagai Wali yang sah terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud ingin menjual sebidang tanah warisan yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon yakni Almarhum PETRUS TAHA, yang terletak di Desa Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare,
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon menjual tanah warisan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan Ketiga Cucu Pemohon yang saat ini sementara Kuliah dan masih bersekolah serta tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yakni MUSA ALFIAN, ANDI TAHA, ALAYSIUS ARDIN TAHA dan ALEXANDER ANGKE yang merupakan ahli waris dari PETRUS TAHA tidak ada yang berkeberatan dan menyetujui agar Pemohon dapat menjual sebidang tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perwalian dan Izin Menjual;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama PETRUS TAHA pada tanggal 5 Desember 1973 di Kota Parepare;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama ADRIANUS TAHA, MUSA ALFIAN, ANDI TAHA, ALAYSIUS ARDIN TAHA dan ALEXANDER ANGKE;
- Bahwa Suami Pemohon PETRUS TAHA dan Anak Pemohon yang Pertama

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ADRIANUS TAHA telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan tahun 2020;

- Bahwa anak Pertama Pemohon yakni ADRIANUS TAHA menikah dengan seorang perempuan bernama EUIS ERNI SETYOWATI di Kota Parepare dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PETRUS BASTIAN SHEVA TAHA BULO berumur 21 Tahun, EUGENIO SATRIO TAHA BULO berumur 16 Tahun dan DEODATUS DANI TAHA BULO berumur 15 Tahun;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini EUIS ERNI SETYOWATI Isteri dari ADRIANUS TAHA telah meninggalkan Suami dan Ketiga Anaknya serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak ADRIANUS TAHA meninggal dunia dan EUIS ERNI SETYOWATI ditetapkan sebagai orang yang hilang, Ketiga Anaknya diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Parepare dengan tujuan agar ditetapkan sebagai Wali yang sah terhadap 2 (dua) orang cucu Pemohon yang merupakan anak dari Pernikahan antara ADRIANUS TAHA dengan EUIS ERNI SETYOWATI yaitu EUGENIO SATRIO TAHA BULO dan DEODATUS DANI TAHA BULO karena masih dibawah umur, guna mewakili kepentingan hukum dari Kedua cucu Pemohon yang masih belum dewasa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud ingin menjual sebidang tanah warisan yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon yakni Almarhum PETRUS TAHA, yang telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Parepare dengan sertifikat hak milik nomor 25 atas nama PETRUS TAHA yang terletak di Desa Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare,
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah warisan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan Ketiga cucu Pemohon yang saat ini sementara kuliah dan masih bersekolah serta tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yakni MUSA ALFIAN, ANDI TAHA, ALAYSIUS ARDIN TAHA dan ALEXANDER ANGKE yang merupakan ahli waris dari PETRUS TAHA tidak ada yang berkeberatan dan menyetujui agar Pemohon dapat menjual sebidang tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk menjadi wali dari anak yang belum dewasa dan Izin menjual sebidang tanah warisan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi DESY dan Saksi KURNIAWAN yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-6 berupa Kartu Keluarga yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi DESY dan Saksi KURNIAWAN tersebut diatas, ternyata pemohon bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 23 RT 003, RW 005 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Kota Parepare yang secara hukum masuk dalam kewenangan wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare sehingga permohonan pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.135.1973, tanggal 5 Desember 1973 atas nama PETRUS TAHA dengan JOHANA ERA dan dihubungkan dengan keterangan Saksi DESY dan Saksi KURNIAWAN tersebut diatas, ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan PETRUS TAHA dan dari perkawinan mereka kemudian telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama ADRIANUS TAHA, MUSA ALFIAN, ANDI TAHA, ALAYSIUS ARDIN TAHA dan ALEXANDER ANGKE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Pertama Pemohon yakni ADRIANUS TAHA telah menikah dengan seorang wanita bernama EUIS ERNI SETYOWATI di Kota Parepare dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PETRUS BASTIAN SHEVA TAHA BULO berumur 21 Tahun

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti-P-2), EUGENIO SATRIO TAHA BULO berumur 16 Tahun (Vide Bukti P-3) dan DEODATUS DANI TAHA BULO berumur 15 Tahun (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-16 sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini EUIS ERNI SETYOWATI Isteri dari ADRIANUS TAHA telah meninggalkan Suami dan Ketiga Anaknya serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-09012020-0001, atas nama ADRIANUS TAHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 17 Januari 2020 dan bukti surat P-17 berupa Surat Kematian Nomor 148.3/64/Ujung Bulu atas nama PETRUS TAHA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Ujung Bulu tertanggal 01 Desember 2020 dan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Desy dan Saksi KURNIAWAN tersebut diatas ternyata bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2005 dan Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020 dan sejak ADRIANUS TAHA meninggal dunia dan EUIS ERNI SETYOWATI ditetapkan sebagai orang yang hilang, Ketiga Anak mereka diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DESY dan Saksi KURNIAWAN selama dalam perkawinannya Pemohon dengan Almarhum PETRUS TAHA mempunyai sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang diatasnya terdapat satu buah rumah kayu terletak di Desa Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare, atas nama Pemegang Hak Petrus Taha, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 25 Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung dengan luas tanah 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan ketiga cucu Pemohon yang saat ini sementara kuliah dan masih bersekolah serta tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 345 KUHPerdara menyatakan : " Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anakanak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya." dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya dengan adanya bukti P-8 tersebut, maka secara hukum Pemohon adalah wali dari anak yang belum dewasa yaitu EUGENIO SATRIO TAHA BULO yang lahir pada tanggal 21 Mei 2006 dan DEODATUS DANI TAHA BULO yang lahir pada tanggal 28 Juni 2007;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalil pemohon untuk melakukan pengalihan hak atas tanah peninggalan PETRUS TAHA dalam sebidang tanah SHM No. 25 atas nama PETRUS TAHA yang diperoleh ADRIANUS TAHA dari bagian peninggalan harta warisan Almarhum PETRUS TAHA menjadi atas nama Pemohon yang hasilnya akan digunakan untuk biaya pendidikan kedua cucunya maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terutama guna kepentingan yang terbaik untuk kedua cucu pemohon, Hakim berpendapat sudah sepantasnya permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan beralasan dan harus **dikabulkan**

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon YOHANA IRA adalah Wali dari anak yang belum dewasa bernama EUGENIO SATRIO TAHA BULO, Laki-laki, lahir di Parepare pada tanggal 21 Mei 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9653/CSIT/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap tertanggal 23 November 2006 dan DEODATUS DANI TAHA BULO, Laki-laki lahir di Parepare pada tanggal 28 Juni tahun 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-07122011-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 7 Desember 2011;
3. Memberi ijin kepada Pemohon YOHANA IRA sebagai Kuasa Menjual dari cucu-cucu Pemohon tersebut untuk bertindak mewakili kepentingan kedua cucu Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah tercatat dalam sertipikat Hak Milik nomor Nomor 25/ Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare, luas \pm 137 m²;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mukhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUKHTAR, S.H.

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Penggandaan	: Rp. 3.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
<u>Hak Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).-

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Pre.